



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR I 2018

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai imbalan atas prestasi kerja pejabat negara, pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tunjangan Kinerja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Y a g

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84);

v	R	1	1			
---	---	---	---	--	--	--

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 234);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 346).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disebut dengan TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai imbalan atas prestasi kerja, dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan inovasi.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/ diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang mengelola dana APBD, dan PNSD yang ditugaskan Bupati pada Instansi lain.
3. Pegawai dan atau Petugas lain adalah pegawai yang tidak termasuk dalam angka 2 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

v	e	n	t		
---	---	---	---	--	--

4. Pejabat Struktural adalah PNS yang diangkat oleh Bupati menduduki eselon di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati berdasarkan penetapan atau sertifikasi oleh instansi pembina.
6. Perangkat Perangkat Daerah adalah unsure pembantuan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Masa kinerja adalah kurun waktu 1(satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai tanggal 25 bulan berikutnya.

BAB II PENERIMA TKD

Pasal 2

- (1) Mereka yang berstatus PNS di Instansi lain karena ditugaskan Bupati atau dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebelum Tahun Anggaran 2018 berjalan.
- (2) Pejabat Struktural/Fungsional yang diangkat oleh Bupati di Instansi lain atau di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Pegawai dan atau petugas lain sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3.
- (4) Tunjangan Kinerja Daerah tidak diberikan kepada PNSD Pindahan dari luar daerah pada tahun 2018, CPNS yang belum dialihkan menjadi PNS dan atau mengikuti Diklat Prajabatan pada tahun 2018 dan PNS atau pejabat yang diberikan panismen langsung oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, juga yang diusulkan oleh pimpinan dalam rangka pemberian efek jera.

BAB III PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Kinerja yang dinilai didasarkan atas prestasi aksi dan prestasi hasil.
- (2) Prestasi aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 40 % sedangkan Prestasi hasil memiliki bobot 60 %.



- (3) Komponen prestasi aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- Disiplin;
 - Ketaatan terhadap peraturan kepegawaian;
 - Tanggung jawab;
 - Kerja sama.
- (4) Komponen prestasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- Produktifitas;
 - Efektifitas;
 - Efisiensi;
 - Inovasi;
 - Manfaat Kinerja;
 - Kecepatan.

Pasal 4

- Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada format penilaian pada Lampiran 1 Peraturan ini.
- Nilai kinerja yang diperoleh selama masa kinerja adalah penjumlahan prestasi aksi dan prestasi hasil.

Pasal 5

- Penilaian kinerja Eselon II dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- Penilaian kinerja Kepala Kantor dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- Penilaian kinerja untuk Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Staf dilakukan oleh atasan langsung, pejabat/pegawai yang bersangkutan dan dua orang rekan kerja yang mempunyai jabatan yang setara dari pegawai yang dinilai.
- Bobot dalam penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - Atasan langsung 50%;
 - Dua orang rekan kerja masing-masing 15%;
 - Pegawai yang dinilai 20%.

v	e	d	d		
---	---	---	---	--	--

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja Eselon III pada Sekretariat Daerah dilakukan oleh Asisten yang membidangi masing-masing.
- (2) Penilaian Eselon III pada Sekretariat DPRD dilakukan oleh Sekretaris Dewan.
- (3) Penilaian kinerja Eselon III dan Pejabat Fungsional pada Inspektorat dilakukan oleh Inspektur.
- (4) Penilaian kinerja Eselon III dan Pejabat Fungsional pada Badan dilakukan oleh Kepala Badan.
- (5) Penilaian kinerja Eselon III dan Pejabat Fungsional pada Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja Pejabat Eselon IV pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah dilakukan oleh Pejabat Eselon III.
- (2) Penilaian kinerja Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional pada UPT dan Kantor dilakukan oleh Kepala UPT/Kantor.

Pasal 9

Penilaian kinerja Staf dilakukan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 10


Penilaian kinerja oleh rekan kerja dilakukan secara bergilir dan ditetapkan masing-masing Kepala SKPD

Pasal 11

Penilaian kinerja oleh rekan kerja dan penilaian diri sendiri dilakukan secara jujur dan bertanggungjawab.

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian kinerja dituangkan dalam penilaian kinerja pegawai sebagaimana pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat perhitungan nilai kinerja pegawai (NKP) sebagaimana pada Lampiran II Peraturan ini.



Pasal 13

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diverifikasi oleh pimpinan SKPD dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB V

BESARAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 14

Besaran TKD yang diberikan digolongkan dalam 5 (lima) kategori :

- a. TKD untuk Pejabat Struktural;
- b. TKD untuk Staf Tenaga Medis;
- c. TKD untuk Guru PNS;
- d. TKD untuk staf PNS.

Pasal 15

(1) Besaran TKD untuk Pejabat Struktural adalah :


a. Eselon II A	Rp.10.000.000,-
b. Eselon II B (Asisten)	Rp. 7.000.000,-
c. Eselon II B	Rp. 6.500.000,-
d. Eselon III A(Kabag Setda/Camat)	Rp. 4.000.000,-
e. Eselon III A(Sekretaris Badan/Dinas, Kabag Setwan dan Irbang Inspektorat)	Rp. 3.500.000,-
f. Eselon III B	Rp. 3.000.000,-
g. Eselon IVA	Rp. 2.000.000,-
h. Eselon IVB	Rp. 1.350.000,-

(2). Besaran TKD untuk tenaga medis:

- PNS Dokter Spesialis	Rp. 2.500.000,-
- Kepala Puskesmas	Rp. 1.750.000,-
- PNS Dokter Umum dan Gigi	Rp. 1.500.000,-
- PNS Tenaga Medis Lainnya :	
• Golongan IV/III	Rp. 700.000,-
• Golongan II	Rp. 600.000,-

(3). Besaran TKD untuk Kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan :

a. Kuasa BUD	Rp. 1.850.000,-
b. Bendahara Pengeluaran SKPKD	Rp. 1.500.000,-



- c. Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan Rp. 1.400.000,-
 d. Bendahara Pengeluaran Kantor/Bagian Rp. 1.200.000,-
 e. Bendahara Penerimaan Dinas/Badan/Ktr dengan Target PAD
 diatas Rp.200.000.000,- Rp. 1.400.000,-
 f. Bendahara Penerimaan Dinas/Badan/Ktr dengan Target PAD
 Rp.100.000.000,- s/d Rp.199.999.999,- Rp. 1.200.000,-
 g. Bendahara Penerimaan Dinas/Badan/Ktr dengan Target PAD
 Rp.10.000.000,- s/d Rp.99.999. Rp. 1.100.000,-
 h. Bendahara Penerimaan pada Puskesmas se Kabupaten
 Gorontalo Utara Rp. 950.000,-
 i. Bend.Pengeluaran Pembantu Puskesmas Rp. 1.000.000,-
 j. Bendahara Pembantu Pengeluaran Korwil Diknas dan SLTP :
 •Bend. Status Non Fungsional Guru PNS Rp. 1.200.000,-
 •Bend. Status Fungsional Guru Rp. 750.000,-
- (4). Besaran TKD untuk (PNS) Staf adalah:
 a. PNS Golongan III & IV Rp.850.000,-
 b. PNS Staf Golongan I & II Rp.600.000,-
- (5). Besaran TKD untuk Guru PNS Rp.175.000,-
- (6). Korwil Dinas Pendidikan /
 Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Rp. 2.000.000,-
- (7). Besaran TKD unutkan PLT disesuaikan dengan besaran TKD
 Jabatan yang di PLTkan.

Pasal 16

- (1) Besarnya TKD yang diterima setiap masa kinerja adalah nilai kinerja pegawai (NKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikalikan dengan Besaran TKD sebagaimana dalam Pasal 15.
- (2) Besarnya TKD sebagaimana pada ayat (1) dikurangi dengan PPh Pasal 21 untuk PNS Golongan III dan IV.
- (3) Setiap pembayaran TKD harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Jumlah TKD yang dibayarkan untuk setiap SKPD dan perhitungannya terdapat pada Lampiran III Peraturan ini.

v	OR	J	3		
---	----	---	---	--	--

Pasal 17

- (1) TKD dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2018.
- (2) TKD dibayarkan dihitung mulai bulan Januari 2018.
- (3) TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran kinerja sebagaimana Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 18

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan TKD Tambahan.

Pasal 19

- (1) PNS dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer yang tidak masuk kerja selama 14 hari dalam masa kinerja atau mengikuti pendidikan formal dalam bentuk izin belajar di luar Kabupaten Gorontalo Utara tidak memperoleh TKD.
- (2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain tidak mendapat TKD.
- (3) PNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak di berikan TKD 1 (satu) bulan untuk hukuman ringan;
 - b. tidak di berikan TKD selama 2 (dua) bulan untuk hukuman sedang;
 - c. tidak di berikan TKD selama 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat.
- (4) Sebagai pertimbangan untuk membuat efek jera, Bupati dapat memberikan sanksi langsung dengan tidak membayarkan TKD kepada PNS atas pelanggaran disiplin tertentu, seperti tidak mengikuti apel hari senin, atau upacara lainnya, kegiatan olahraga, dan ceramah agama tiap hari jumat atau tidak menghadiri kegiatan resmi Pemerintah Daerah yang wajib diikuti oleh pimpinan dan staf.

y	Q	d	s			
---	---	---	---	--	--	--

BAB V

PEGAWAI BERPRESTASI

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan PNS berprestasi bulanan dan tahunan.
- (2) PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pejabat eselon III, pejabat eselon IV, Staf.
- (3) PNS berprestasi diusulkan oleh Tim seleksi atau sebutan lain.
- (4) Mekanisme penilaian PNS berprestasi diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) PNS berprestasi bulanan maupun tahunan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat eselon III;
 - b. 1 (satu) orang pejabat eselon IV;
 - c. 1 (satu) orang staf;
- (2) PNS berprestasi bulanan memperoleh penghargaan sejumlah Rp.750.000,-
- (3) PNS berprestasi tahunan memperoleh penghargaan sebesar TKD satu bulan sesuai Jabatan dan Golongan sebagaimana diatur pada pasal 15 Peraturan Bupati ini.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud akan diatur dalam keputusan bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

v	R	G	S			
---	---	---	---	--	--	--


Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 3 Januari 2018



BUPATI GORONTALO UTARA,
INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


Ir. ISMAIL PADAMANI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580714 198602 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2018 NOMOR.....


A grid of seven boxes containing handwritten numbers: 2, 2, 7, 3, followed by three empty boxes.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : TAHUN 2018


TANGGAL : JANUARI 2018

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

-
1. LAMPIRAN I : FORMAT PENILAIAN KINERJA
 2. LAMPIRAN II : FORMAT PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)
DAN CONTOH PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)
 3. LAMPIRAN III : FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
 4. LAMPIRAN IV : FORMAT PERHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 (PPh 21)

WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN


y e r s

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : JANUARI 2018
 TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

PENILAIAN KINERJA**UNIT KERJA:** _____

Bulan : _____ Tahun : _____

I. PEGAWAI YANG DINILAI

1. Nama :
2. NIP/KARPEG :
3. Gol./Ruang Gaji :
4. Jabatan :

II. PENILAI

1. Nama :
2. NIP/KARPEG :
3. Gol./Ruang Gaji :
4. Jabatan :
5. Status : Atasan Langsung/Rekan Kerja/Diri sendiri*

III. PENILAIAN KINERJA**A. PRESTASI AKSI (Bobot 40%)**

1.	Disiplin	Skor Prestasi**
	Kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas dan kepatuhan jam kerja (Acuan Daftar Absensi)	
A	Sangat rajin yaitu tidak pernah tidak hadir, tidak pernah terlambat atau tidak pernah pulang lebih cepat.	
B	Rajin yaitu secara kumulatif 1-3 kali terlambat/pulang cepat	
C	Cukup rajin yaitu kumulatif 4-5 kali terlambat/pulang cepat atau maksimal 3 hari izin atau maksimal 5 hari sakit .	
D	Kurang rajin yaitu secara kumulatif 6-7 kali terlambat/pulang cepat dan atau maksimal 2 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau 10 hari sakit.	
E	Tidak rajin yaitu secara kumulatif lebih dari 7 kali terlambat/pulang cepat atau lebih dari 3 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau lebih dari 10 hari sakit.	

*) Coret yang tidak perlu

**) Skor Prestasi: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

2.	Ketaatan terhadap Peraturan Kepegawaian Ketaatan pegawai terhadap peraturan internal dan eksternal mengenai kepegawaian (PP 53 Tahun 2010)	Skor Prestasi
A	Sangat taat yaitu mengikuti seluruh kegiatan kenegaraan dan pemerintahan serta tidak dikenakan hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010	
B	Taat yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan maksimum 2 kali dan tidak dikenakan hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010	
C	Agak taat yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan 3 kali dan tidak dikenakan hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010	
D	Kurang taat yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan 4 kali atau dikenakan hukuman disiplin ringan sesuai PP 53 Tahun 2010	
E	Tidak taat yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan lebih dari 4 kali atau dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat sesuai PP 53 Tahun 2010	
3	Tanggung Jawab Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok bagi kepentingan organisasi.	
A	Sangat bertanggung jawab.	
B	Bertanggung jawab	
C	Cukup bertanggung jawab	
D	Kurang bertanggung jawab	
E	Tidak bertanggung jawab	
4.	Kerjasama Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain di luar organisasi dalam melaksanakan tugas.	
A	Sangat mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
B	Mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
C	Cukup mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
D	Kurang mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
E	Tidak mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	

B. PRESTASI HASIL (Bobot 60%)

1.	Produktivitas Jumlah pekerjaan (volume fisik) yang mampu diselesaikan.	Skor Prestasi
A	Sangat produktif, volume fisik kegiatan yang dilaksanakan melampaui target yang ditetapkan.	
B	Produktif, volume fisik kegiatan yang dilakukan sesuai target yang ditetapkan (90-100%).	
C	Cukup produktif, volume fisik 80-89% dari target yang ditetapkan.	
D	Kurang produktif, volume fisik 65-79% dari target yang ditetapkan.	
E	Tidak produktif, volume fisik di bawah 65% dari target yang ditetapkan.	
2.	Efektifitas Hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar kualitas yang diinginkan.	
A	Efektifitas sangat tinggi yaitu kualitas yang diperoleh lebih baik (sangat akurat, sangat cermat, sangat rapih) (Efektifitas lebih dari 1 yaitu 100% benar).	
B	Efektifitas tinggi yaitu kualitas yang diperoleh baik (akurat, cermat, rapih) (Efektifitas sama dengan 1 yaitu 90-99% benar)	
C	Efektifitas cukup tinggi yaitu kualitas yang diperoleh cukup baik (cukup akurat, cukup cermat, cukup rapih) (Efektifitas 0.75-0.99 yaitu 80-89% benar)	
D	Efektifitas rendah yaitu kualitas yang diperoleh kurang baik (kurang akurat, kurang cermat, kurang rapih) (Efektifitas 0.50-0.74 yaitu 70-79% benar)	
E	Efektifitas sangat rendah yaitu kualitas yang diperoleh tidak baik (tidak akurat, tidak cermat, tidak rapih) (Efektifitas <0.50 yaitu dibawah 70% benar).	
3.	Efisiensi Hasil pekerjaan dibandingkan dengan sumberdaya yang digunakan.	Skor Prestasi
A	Efisiensi sangat tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya yang lebih rendah dari standar. (Efisiensi lebih dari 1 yaitu sumberdaya yang digunakan kurang dari 100%)	
B	Efisiensi tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya sesuai standar. (Efisiensi sama dengan 1 yaitu sumberdaya yang digunakan 100%)	
C	Efisiensi sedang, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya cukup tinggi dari standar. (Efisiensi 0.75-0.99 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih tinggi sampai 10% dari standar)	
D	Efisiensi kurang, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya lebih tinggi dari standar. (Efisiensi 0.50-0.74 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih dari 10% sampai 20% dari standar)	
E	Efisiensi rendah, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya sangat tinggi dari standar. (Efisiensi < 0.50 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih dari 20% dari standar)	
4.	Inovasi Mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja baru yang	

	lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.	
A	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi masyarakat	
B	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi pemerintah daerah kabupaten.	
C	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi SKPD.	
D	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi sekretariat/bagian/ bidang/subdin/UPTD pada SKPD	
E	Tidak Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan	
5.	Manfaat Kinerja Hasil pekerjaan memberikan manfaat <u>perbaikan kinerja</u> bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
A	Sangat baik yaitu hasil pekerjaan sangat bermanfaat bagi perbaikan kinerja .	
B	Baik yaitu hasil pekerjaan bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
C	Cukup baik yaitu hasil pekerjaan cukup bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
D	Kurang baik yaitu hasil pekerjaan kurang bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
E	Tidak baik yaitu hasil pekerjaan tidak bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
6.	Kecepatan Waktu penyelesaian pekerjaan.	
A	Lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang ditetapkan.	
B	Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.	
C	Terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan pekerjaan.	
D	Sangat terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan pekerjaan.	
E	Pekerjaan tidak selesai.	

C. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PEKERJAAN (Diisi pada format menilai diri sendiri)

No.	INDIKATOR	YA	TIDAK
1.	Pengetahuan dan keterampilan kurang memadai		
2.	Deskripsi pekerjaan (job description) kurang jelas		
3.	Penempatan dalam tugas kurang tepat		
4.	Bimbingan dan pengawasan oleh pimpinan kurang		
5.	Insentif (gaji, tunjangan) yang diberikan kurang		
6.	Sarana dan prasarana penunjang pekerjaan kurang		
7.	Dukungan rekan sekerja kurang		
8.	Masih ada aturan yang menghambat pelaksanaan tugas		
9.	Terbatasnya keleluasaan melaksanakan pekerjaan dan mengemukakan ide		
10.	Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan		
11.	Standar kerja yang dituntut terlalu tinggi		
12.	Prosedur kerja terlalu panjang sehingga tidak efisien dan efektif		
13.	Sistem penjenjangan karir yang kurang jelas		
14.	Hubungan dengan rekan kerja kurang harmonis		

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : JANUARI 2018

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)

JENIS PRESTASI	ATASAN (BOBOT=0.50)		REKAN KERJA (BOBOT=0.30)				DIRI SENDIRI (BOBOT=0.20)	
			1 (BOBOT=0.15)		2 BOBOT=0.15)			
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
I. AKSI (BOBOT=0.40)								
1. Disiplin								
2. Ketaatan terhadap peraturan								
3. Tanggung jawab								
4. Kerjasama								
TOTAL	-		-		-		-	
RATA-RATA (A)	(Nilai atasan+Nilai rekan kerja 1+Nilai rekan kerja 2+Nilai diri sendiri)/4							
II. HASIL (BOBOT=0.60)								
1. Produktifitas								
2. Efektifitas								
3. Efisiensi								
4. Inovasi								
5. Manfaat								
6. Kecepatan								
TOTAL								
RATA-RATA (B)	(Nilai atasan+Nilai rekan kerja 1+Nilai rekan kerja 2+Nilai diri sendiri)/6							
NILAI KINERJA	$20 \times (0,4 \times \text{Rata-rata A} + 0,6 \times \text{Rata-rata B})$							

Keterangan:

Skor = 5, 4, 3, 2, 1

Nilai = Skor * bobot

NKP = 20-100

Kriteria Nilai Kinerja Pegawai (NKP)

80.00 - 100.00 : SANGAT BAIK

70.00 - 79.99 : BAIK

60.00 - 69.99 : CUKUP

Kurang dari 60.00 : KURANG

CONTOH PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)

JENIS PRESTASI	ATASAN (BOBOT=0.50)		REKAN KERJA (BOBOT=0.30)				DIRI SENDIRI (BOBOT=0.20)	
			1 (BOBOT=0.15)		2 (BOBOT=0.15)			
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
I. AKSI (BOBOT=0.40)								
1. Disiplin	3	1.5	3	0.45	3	0.45	5	1
2. Ketaatan terhadap peraturan	4	2.0	4	0.60	3	0.45	5	1
3. Tanggung jawab	4	2.0	4	0.60	3	0.45	5	1
4. Kerjasama	4	2.0	4	0.60	3	0.45	5	1
TOTAL	-	7.5	-	2.25	-	1.8	-	4
RATA-RATA (A)	$(7.5+2.25+1.8+4)/4 = 15.55/4 = 3.89$							
II. HASIL (BOBOT=0.60)								
1. Produktifitas	3	1.5	3	0.45	4	0.60	5	1
2. Efektifitas	3	1.5	3	0.45	4	0.60	5	1
3. Efisiensi	3	1.5	3	0.45	4	0.60	5	1
4. Inovasi	2	1	3	0.45	4	0.60	5	1
5. Manfaat	2	1	3	0.45	4	0.60	5	1
6. Kecepatan	3	1.5	4	0.60	4	0.60	5	1
TOTAL	-	8	-	2.85	-	3.6	-	6
RATA-RATA (B)	$(8+ 2.85 + 3.6 + 6)/6 = 20.45/6 = 3.41$							
NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)	$20 \times (0.4 \times 3.89 + 0.6 \times 3.41) = 20 \times (1.56 + 2.05) = 20 \times 3.61 = 72.20$							

Keterangan:

Skor = 5, 4, 3, 2, 1

Nilai = Skor x bobot

Kriteria Nilai Kinerja Pegawai (NKP) = 72,20 = BAIK (70,00-79,99)

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : TAHUN 2018
 TANGGAL : JANUARI 2018
 TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

NAMA SKPD :
PERIODE :

No	Nama	Jabatan	Eselon	No. NPWP	Nilai Kinerja	Besaran TKD	Jumlah TKD	Potongan PPh 21	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)	9	10 (8 - 9)	11

Catatan :

1. Nilai kinerja kolom 6 adalah nilai kinerja yang diperoleh pada lampiran II
2. Besaran TKD pada kolom 7 adalah Besaran pada Pasal 15
3. Perhitungan PPh 21, dapat dilihat pada lampiran IV

Menyetujui,

Bendahara Pengeluaran

Kepala)
 ()